



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl.puskesmas pematang kandis 37314 081366871169

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan disampaikan Ke DPMPTSP-TK Bermaterai 6.000
2. izin lingkungan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan
4. Pernyataan pemenuhan kpmitmen ditanda tangani paling rendah setingkat manejer yang membidangi lingkungan hidup
5. Izin komusian/operasial dengan komitmen
6. kajian air limbah ke permukaan
7. Informasi tentang tata letak industri keseluruhan dan penandaan unit yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah
8. Informasi mengenai deskripsi system IPAL
9. Informasi yang menjelaskan upaya yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan air limbah
10. Informasi uraian penanganan kondisi darurat pencemaran air
11. prosedur operasional standar tanggap darurat OPAL
12. pakta integritas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan Memeriksa Berkas Permohonan Izin
2. Verifikasi Berkas
3. Pemeriksaan Lokasi (Jika Perlu)
4. Rekomendasi Teknis (Jika Perlu)
5. Cetak Izin
6. Verifikasi Izin dan Teliti Izin
7. Penandatanganan Izin
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl.puskesmas pematang kandis 37314 081366871169

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari

jika persyaratan permohonan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR

Pengaduan Layanan

telp/hp : 081366871169

email : dpmptspkabmerangin@gmail.com

sms : 081366871169

facebook : DPmptsp-tk Kabupaten Merangin

instagram : [dpmptsp.kabmerangin](https://www.instagram.com/dpmptsp.kabmerangin)